



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU



USAHID
Universitas Sahid

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763


STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

	BADAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	Kode : SPMI-USAHID/SM/TM/016/R-3/2025
	STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal : 09 Januari 2025

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Ditetapkan Oleh	Prof. Dr. Ir. Giyatmi, M. Si	Rektor	
2. Dipertimbangkan Oleh	Prof. Dr. Nafiah Ariyani, SE, M.Si	Ketua Senat	
3. Disetujui Oleh	Prof. Dr. H. Nugroho B Sukamdani, MBA., BET	Ketua Umum Yayasan Sahid Jaya	
4. Dikendalikan Oleh	Bernard Hasibuan, S.Pd, MMSI, Ph.D	Kepala BPMPP	

DAFTAR ISI

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid	1
2. Rasional.....	2
3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar.....	2
4. Daftar Istilah	3
6. Strategi Pencapaian Standar.....	4
7. Indikator Capaian Standar.....	4
8. Dokumen Terkait	5
9. Referensi	5

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWAN BARU

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid

Universitas Sahid Jakarta menetapkan visi tahun 2030 adalah:

‘Menjadi universitas unggul yang bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan’

Visi ini diuraikan sebagai berikut:

- **Universitas yang unggul** merupakan perguruan tinggi yang memenuhi kepatuhan (*compliance*) guna menghasilkan lulusan yang unggul. Lulusan yang unggul berarti: lulusan memiliki kompetensi dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- **Kepariwisataan** adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha (UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan).
- **Kewirausahaan** merupakan keseluruhan kegiatan guna menanamkan jiwa kewirausahaan pada lulusan yang meliputi semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja dan teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar (Perpres Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan Nasional).

Untuk mencapai visi, maka misi Universitas Sahid tahun 2030 adalah:

- 1) menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;
- 2) menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan;
- 3) menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Universitas Sahid Jakarta berdasarkan pengelolaan risiko adalah:

- 1) Menyediakan kerangka kerja standar dalam identifikasi, penilaian, pengendalian, dan pemantauan risiko.

- 2) Menjamin keberlangsungan kegiatan tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).
- 3) Melindungi aset universitas, baik sumber daya manusia, infrastruktur, keuangan, maupun reputasi.
- 4) Meningkatkan budaya sadar risiko (risk awareness) di seluruh sivitas akademika.

2. Rasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Institusi pendidikan tinggi wajib menjamin kualitas pada seluruh komponennya, dimulai dari input mahasiswa. Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) adalah kegiatan layanan penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan melalui beberapa tahapan proses, yaitu persiapan dan pelaksanaan promosi, penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi jalur prestasi dan jalur-jalur regular. Mahasiswa sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi perlu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya juga harus baik. Untuk menjamin tata cara penerimaan mahasiswa baru terlaksanasecara terpadu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka diperlukan standar penerimaan mahasiswa baru.

3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah:

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- 3) Wakil Rektor Bidang Keuangan, SDM dan Marketing
- 4) Kepala Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (BPMPP)
- 5) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
- 6) Para Direktur
- 7) Para Dekan
- 8) Para Ketua Program Studi
- 9) Kasubdit Marketing

4. Daftar Istilah

- 1) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 2) Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) adalah kode pengenal sekolah Indonesia yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya. Sistem NPSN bersifat nasional dan menggantikan kode-kode sebelumnya (seperti NIS) yang berbeda-beda formatnya dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
- 3) Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) adalah kombinasi angka unik yang diberikan oleh setiap sekolah yang diberikan pada siswa mulai dari SD, SMP, dan SMA. NISN memiliki sifat permanen alias angka tersebut tidak berubah dari jenjang pendidikan SD hingga SMA.
- 4) SIAKAD (Sistem Informasi Akademik) adalah Suatu sistem Informasi Akademik yang dibangun untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam kegiatan administrasi akademik kampus secara online, seperti proses Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), pembuatan kurrikulum, pembuatan jadwal kuliah, pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dll.
- 5) Orientasi Studi Mahasiswa Baru (Osmaru) adalah kegiatan bagi mahasiswa baru yang bertujuan untuk mengenalkan mahasiswa baru pada Usahid.

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Rektor menetapkan dan memberlakukan standar penerimaan mahasiswa baru yang merupakan kriteria minimal tentang calon mahasiswa Usahid yang dapat ditinjau setiap tahun.
- 2) Rektor menetapkan target penerimaan mahasiswa baru dalam jumlah mahasiswa tiap prodi dan besar biaya kuliah setahun sekali
- 3) Wakil Rektor 2 membuat pedoman tertulis penerimaan mahasiswa baru untuk menjaga kualitas calon mahasiswa Usahid yang disampaikan dalam Rapat Pimpinan Universitas sebulan setelah kuliah perdana tahun ajaran dimulai.
- 4) Direktur Humas Kerjasama Marketing (HKM) merancang program marketing yang meliputi “serangan darat”, “serangan laut” dan “serangan udara” setahun sekali yang komprehensif.
- 5) Direktur (HKM) memeriksa kecukupan data mahasiswa baru meliputi NPSN, NISN, Nama Mahasiswa, Nama Ibu Kandung Mahasiswa, Tanggal Lahir Mahasiswa ke SIAKAD Usahid dan dilaporkan setahun sekali.

- 6) Direktur Administrasi Akademik melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validasi data mahasiswa baru di SIAKAD Usahid sebelum perkuliahan dimulai.

6. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Rektor mengajak seluruh civitas akademika Usahid untuk aktif bersikap sebagai “marketer” yang baik.
- 2) Merancang program marketing dalam tiga klaster yaitu “serangan darat” berupa berbagai kunjungan dan kegiatan di lokasi yang dapat diakses darat dari Usahid, “serangan laut” berupa kegiatan promosi untuk daerah luar pulau Jawa, dan “serangan udara” yaitu berbagai kegiatan promosi yang menggunakan media online.
- 3) Melibatkan mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) dalam berbagai kegiatan promosi.
- 4) Membangun jejaring yang efektif dengan pihak luar untuk mendukung promosi Usahid.

7. Indikator Capaian Standar

No.	Indikator	Target Capaian
1	Ketersediaan target penerimaan mahasiswa baru per tahun detail data per prodi	Tersedia
2	Berlangsungnya sistem kerja promosi, penerimaan mahasiswa baru yang baik (semua program berjalan tepat waktu)	100%
3	Tersedianya materi, alat dan media promosi yang efektif dan promotif	100%
4	Tercapainya target jumlah penerimaan mahasiswa baru	100%
5	Terjalinnya kerjasama yang baik dengan pihak eksternal khususnya dalam program promosi Usahid	100%
6	Tersedianya data competitor (5 data) tiap program studi yang relevan dan update di jabodetabek.	100%

8. Dokumen Terkait

- 1) Peraturan Peraturan yang mendukung
- 2) Manual SPMI
- 3) Formulir yang terkait dengan sistem informasi.

9. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Sahid No. 136/USJ-01/A-50/2024 tentang Penetapan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sahid
6. Surat Keputusan Ketua Pendiri dan Pembina Yayasan Kesejahteraan, Pendidikan dan Sosial Sahid Jaya No. 056/Ketum/YSJ/Kpts/XI/2024 tentang Pengangkatan Prof.Dr.Ir. Giyatmi, M.Si Sebagai Rektor Universitas Sahid Jakarta Masa Jabatan 2024-2027.
7. *Key Performance Indicator (KPI)* Direktur Humas, Kerjasama dan Marketing (HKM)
8. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
9. Kebijakan SPMI